



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR 01**

**TAHUN 2005**

**SERI E**

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

PROTOKOL PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo, maka keprotokolan menjadi penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban, dan kehidmatan penyelenggaraan acara resmi yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo dan pemberian serta perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dan atau jabatannya dalam negara pemerintahan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Protokol Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1795);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

DAN

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PROTOKOL  
PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi .
4. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo.
5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
10. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Gorontalo.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua – Wakil Ketua DPRD.
13. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Sekretariat DPRD unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
16. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang – undangan lainnya;
17. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam departemen dan atau lembaga non departemen.
18. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo.
19. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Forum Konsultasi di tingkat Provinsi terdiri dari Gubernur, Pangdam/Korem, Kapolda, Kejati, dan Ketua Pengadilan Tinggi dapat dipersamakan, di tingkat Kab/Kota terdiri dari Bupati/Walikota, Komandan Kodim, Kapolres, Kajari. dan Ketua Pengadilan Negeri.
20. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
21. Bupati adalah Bupati di wilayah Provinsi Gorontalo.
22. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Gorontalo.
23. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati di wilayah Provinsi Gorontalo.
24. Dewan Kota/Kab. adalah Dewan Kota/Kab. di wilayah Provinsi Gorontalo.
25. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Ketua DPD Partai Politik, Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat dan seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan Pejabat Pemerintahan Daerah.
26. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya di Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing;
27. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
28. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.

29. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di wilayah Provinsi Gorontalo.
30. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.
31. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.
32. Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo antara lain untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan atau menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
33. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan dan tidak memerlukan quorum.
34. Rapat Paripurna yang bersifat khusus adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal – hal yang bersifat khusus.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan atas dasar asas manfaat, efektif, efisien, etika dan moral, keamanan dan ketertiban, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Keprotokolan adalah untuk :

- a. memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, pemerintahan daerah, dan dalam masyarakat;
- b. menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara;
- c. mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi, antar Bangsa, antar Daerah, antar Lembaga dan antar Pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintahan, dan bermasyarakat;
- d. terdapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi pejabat Pemerintahan Daerah dan atau tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi serta menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolan di Provinsi Gorontalo.

BAB III  
TATA PENGHORMATAN  
Bagian Kesatu  
Bentuk Penghormatan

Pasal 4

- (1) Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tata tempat dalam acara resmi di Provinsi Gorontalo;
  - b. Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Gorontalo berupa :
    1. warga kehormatan;
    2. warga teladan;

3. piagam penghargaan;
  4. gelar adat.
- c. Pengibaran setengah tiang Bendera kebangsaan Sang Merah Putih terhadap seseorang yang meninggal dunia;
  - d. Pengamanan dan pengaturan acara di wilayah Provinsi Gorontalo;
  - e. Nomor Polisi bagi Kendaraan dinas jabatan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua  
Tata Tempat

Pasal 5

Tata tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukan Protokoler masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
  - b. acara resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;
  - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang di hadiri oleh pejabat Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

- (1) Tata tempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut :
  - a. Gubernur, Ketua DPRD;
  - b. Pangdam/Danrem, Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi;
  - c. Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi;
  - d. Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota;

- e. Anggota DPRD, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas/Badan Provinsi, Tokoh Masyarakat Tertentu;
  - f. Pejabat Pemerintah Daerah setingkat Eselon II b.
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan acara-acara yang bukan acara resmi, dan/ atau acara kemasyarakatan;
  - (3) Dalam hal pejabat dan tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara tempatnya tidak dapat diisi oleh pejabat yang mewakili kecuali bagi pejabat yang berkedudukan sebagai wakil bukan mewakili;
  - (4) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat tempat sesuai jabatan dan kedudukannya.

Pasal 8

Tata tempat bagi suami atau istri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.

Pasal 9

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah diadakan di ibu kota Provinsi sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Gubernur, Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Gubernur setelah pejabat Muspida.
- b. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas atau Badan, Pejabat Struktural dan satuan kerja daerah lainnya yang setingkat.

Pasal 10

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di dampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil – wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;